

LAPORAN KINERJA BAPPEDA KAB. SIAK TAHUN 2024



Kata Pengantar



Drs. L. Budhi Yuwono, M.Si

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, serta mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pertama Bupati Siak periode 2021-2026 yakni ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan e-Government"***. Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024 dan merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda tahun 2021-2026.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2026. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, antara lain:

- a) alat penilaian kinerja;
- b) wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda; dan
- c) wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat yang merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan Bappeda.



Selanjutnya Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2024 yang disusun bentuk transparansi kinerja dan akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi baik secara internal maupun eksternal Bappeda. Hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2024 merupakan suatu bentuk upaya kontribusi dalam mendorong upaya penyusunan perencanaan yang berkualitas dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Harapannya, laporan kinerja ini dapat menjadi refleksi dan pembelajaran bagi ASN dilingkungan Bappeda untuk terus melakukan perbaikan atas capaian kinerja yang akan datang, baik dibidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Siak, Sri Kabupura, **27** Februari 2025

KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN SIAK



Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690601 199002 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
1.4.1 Tugas dan Fungsi	10
1.4.2 Struktur Organisasi	11
1.5 Sumber Daya Manusia	13
1.6 Isu Strategis	15
1.7 Sistematika Penyajian Laporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	20
2.1.1 Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Siak	20
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	22
2.2 Perjanjian Kinerja tahun 2024	25
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024	29
2.4 Standar Penilaian Kinerja	35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Bappeda Kab. Siak Tahun 2023	36
3.1.1	Capaian Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	37
3.1.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024	47
3.1.3	Realisasi Kinerja yang mengacu pada target Jangka Menengah Renstra	50
3.1.4	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	51
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	52
3.1.6	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja)	58
3.2	Upaya Perbaikan pada Perencanaan berikutnya	60
3.3	Realisasi Anggaran	61

BAB IV PENUTUP 70

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Siak Tahun 2024
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kabupaten Siak 2021-2026

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Perbandingan jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Siak	13
Tabel 1.2 Data Jumlah kebutuhan jabatan di Bappeda tahun 2025	14
Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024	28
Tabel 2.2 Alokasi Belanja Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024	29
Tabel 2.3 Alokasi anggaran Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024	31
Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja	35
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 3.2 Rentang nilai IPPN	40
Tabel 3.3 Perangkat daerah yang di fasilitasi	47
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021-2023	39
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026	50
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	52
Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja	59
Tabel 3.8 Rincian realisasi anggaran Bappeda Kab. Siak tahun 2024	62
Tabel 3.9 Rincian realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kab. Siak tahun 2024	64
Tabel 3.10 Perbandingan penyerapan anggaran Bappeda Kab. Siak tahun 2021-2024	67



DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

	Hal
Gambar 1.1 Siklus Implementasi SAKIP	2
Gambar 1.2 Struktur Bappeda Kab. Siak	12
Gambar 2.1 Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2026	24
Gambar 2.2 Indikator sasaran, metode perhitungan dan target kinerja 2022-2026	25
Grafik 2.1 Perbandingan alokasi anggaran Perubahan Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2024	34

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), komponen penting dalam mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik dengan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, efektif dan efisien, akuntabel dan berkelanjutan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, diperlukan manajemen strategis yang menempatkan organisasi pada titik yang strategis, terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunan laporan kinerja mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyusun laporan kinerja.

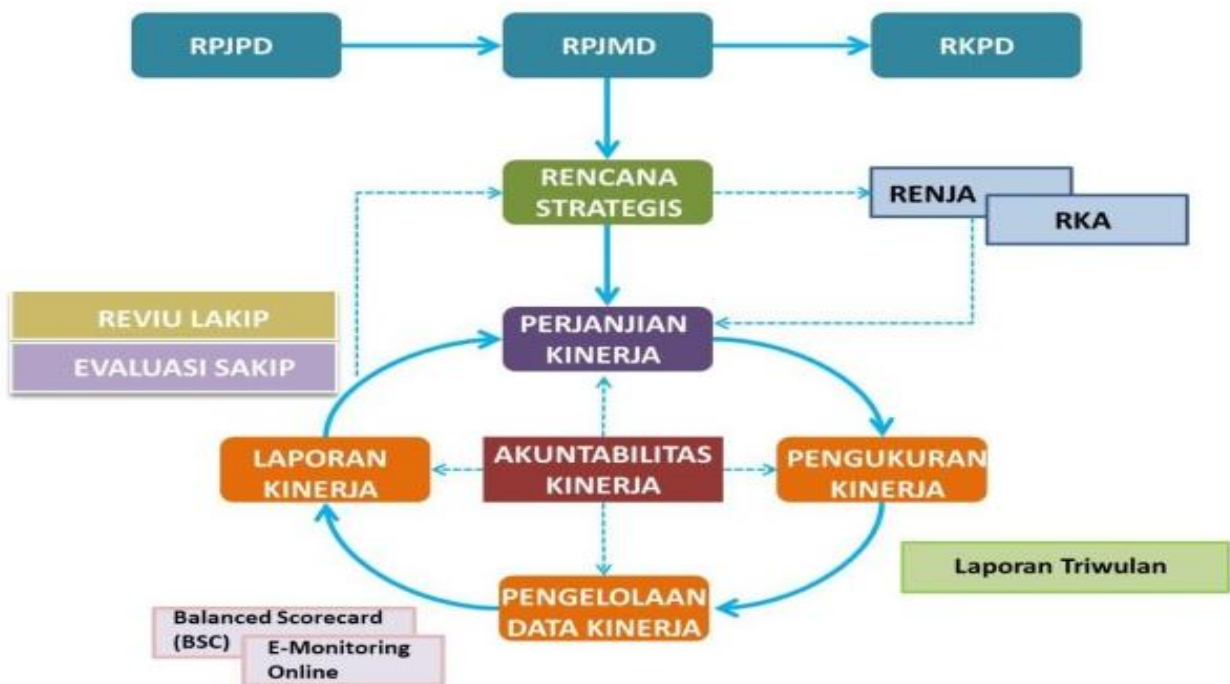
Sebagai bentuk mempertanggungjawabkan dan akuntabilitas penyelenggaraan organisasi pemerintah, Bappeda diwajibkan menyampaikan capaian kinerja organisasi tahunan yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LK),

yang disusun berdasarkan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan memperhatikan target capaian indikator kinerja utama pada perjanjian kinerja Kepala Bappeda tahun 2024.

Laporan kinerja disusun sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaian kinerja, analisis ketercapaian kinerja tersebut yang meliputi faktor keberhasilan atau kegagalan, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, penggunaan anggaran dan upaya kedepan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, pembenahan manajemen internal, serta perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Siak di masa yang akan datang.

Gambar 1.1

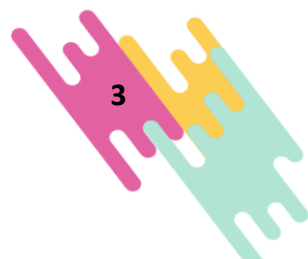
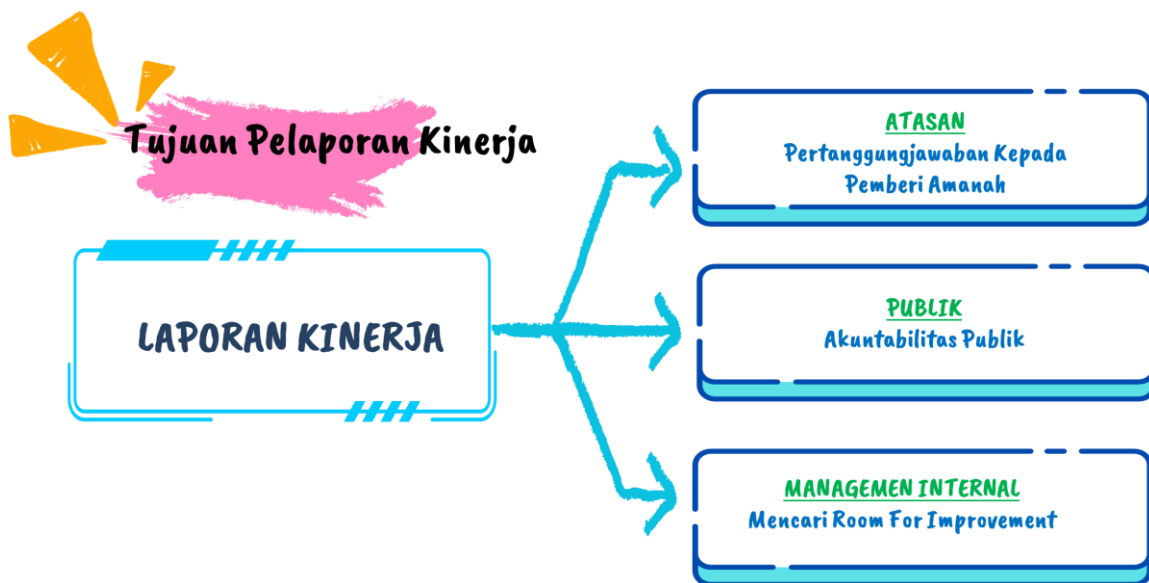
Siklus Implementasi SAKIP



1.2 Tujuan

Tujuan laporan kinerja adalah memberikan gambaran dan terukur tentang pencapaian tujuan, hasil, dan kinerja suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2024 yaitu:

- Menyajikan informasi capaian kinerja atas target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bappeda dengan pembandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;
- mengevaluasi pencapaian dan kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
- Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sehingga meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan atau tindakan korektif bagi kinerja Bappeda Kabupaten Siak.



1.3 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan

Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

10. Keputusan Bupati Siak Nomor 203/HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sejarah singkat berdiri Bappeda Kabupaten Siak tidak terlepas pada era otonomi daerah dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, berdirinya Pemerintah Kabupaten Siak maka di bentuklah lembaga teknis daerah dengan diterbitnya Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi lembaga teknis daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Di tahun 2016 dilakukan kembali Penataan kelembagaan, dalam melaksanakan ketentuan pasal 212 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah disingkat (Bappeda) dengan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Urusasn pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.

Pada tahun 2021 terdapat dua kali perubahan penataan kelembagaan, pertama dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maka dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan Daerah di Kabupaten Siak. Pada bulan Juli tahun 2021, Bappeda Kabupaten Siak terjadi perubahan nomenklatur susunan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.

Perubahan keempat yaitu seiring dengan adanya dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi perubahan-perubahan dalam menata birokrasi di Indonesia. Dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan 5 Prioritas Kerja 2019-2024 Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Simplifikasi Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Terkait dengan Penyederhanaan Birokrasi menekankan adanya penyederhanaan birokrasi menjadi dua level eselon dan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi, yang dimaksud Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan, yaitu:

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi;

Merupakan perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi. Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas: Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III; Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV; dan Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V.

2. Penyetaraan Jabatan;

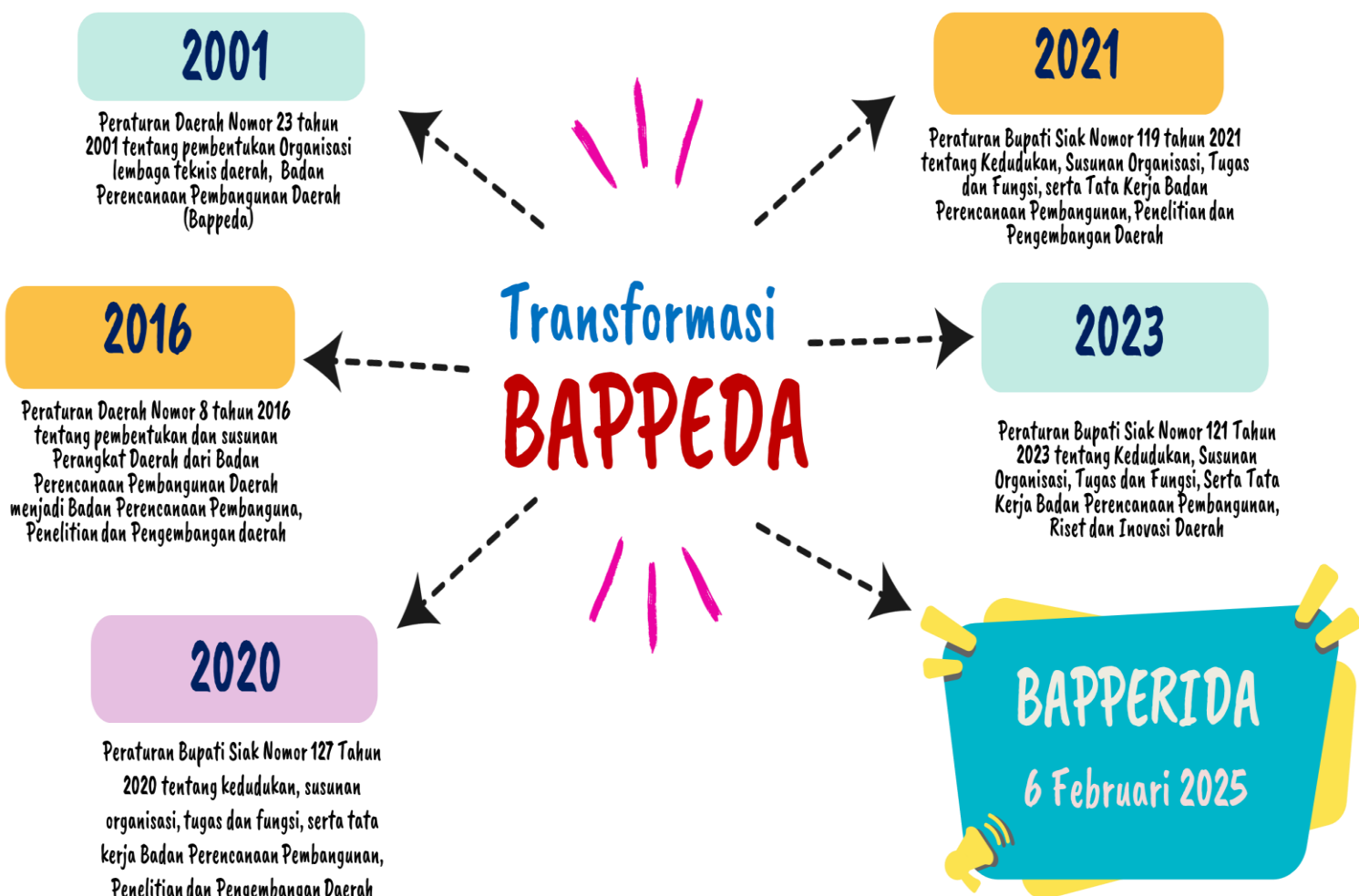
Merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

3. Penyesuaian Sistem Kerja.

Penyesuaian Sistem Kerja merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahwa Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2021, usulan penyetaraan jabatan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2021, pelantikan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional paling lambat 31 Desember 2021.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.

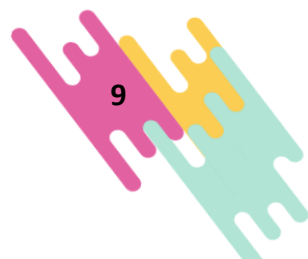


Selanjutnya perubahan kelima terjadi pada tahun 2025 yaitu perubahan nomenklatur dari *Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disingkat (Bappeda)*, mengalami transformasi menjadi *Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah* atau disingkat *Bapperida*. Adapun perubahan tersebut pada nomenklatur tingkat bidang sebelumnya bidang penelitian dan pengembangan daerah menjadi bidang Riset dan Inovasi.

Transformasi tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang bertujuan menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 Ayat (1) Pemerintah daerah diwajibkan membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dimana pembentukan Brida dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dari bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dari bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, bahwa Brida/Bapperida sudah harus terbentuk di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat bulan Juni 2024 yang didahului dengan pengiriman Proposal Urgensi dari pemerintah daerah ke BRIN.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Siak telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 121 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,



Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak pertanggal 18 Desember 2023, dari tanggal ditetapkan tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 belum dilakukan pelantik atau mengukuhkan.

Pada minggu pertama bulan Februari 2025, menindaklanjuti surat Gubernur Riau Nomor 800.1.3.3/BKD/414 tanggal 05 Februari 2025 hal persetujuan pengukuhan dan pelantikan pejabat pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup Kabupaten Siak, maka pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 dilakukan pengukuhan sesuai keputusan Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/308/HK/KPTS/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Pengangkatan (pengukuhan) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Siak pengukuhan ini berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor 800.1.3.3/BKD/414 tanggal 05 Februari 2025 yang telah menegaskan persetujuan pengukuhan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan pejabat administrasi terhitung mulai 2 Januari 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk legalitas dokumen Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 ditandatangani dengan nomenklatur Bapperida.

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 119 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak. Bappeda Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bappeda Kabupaten Siak menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah pemerintahan Kabupaten;
- b) penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan pembangunan daerah pemerintahan Kabupaten;
- c) pengoordinasian, pemaduan, penyelarasan, koreksi dan justifikasi usulan rencana kegiatan program yang diusulkan oleh perangkat daerah sebelum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
- d) penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD berdasarkan visi dan misi Kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e) evaluasi rencana strategis perangkat daerah yang disesuaikan dengan RPJMD;
- f) pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan perangkat daerah yang telah dan/atau akan dilaksanakan baik bersumber dari APBD, APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1.4.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Siak Nomor 119 tahun 2021, Bappeda Kabupaten Siak dipimpin oleh Kepala Bappeda yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bappeda di bantu oleh 6 (enam) eselon III atau Jabatan administrator antaralain:

1. Sekretaris Bappeda
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

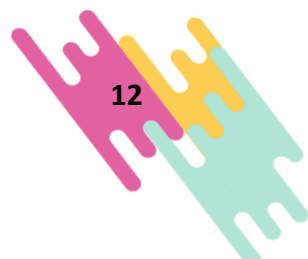
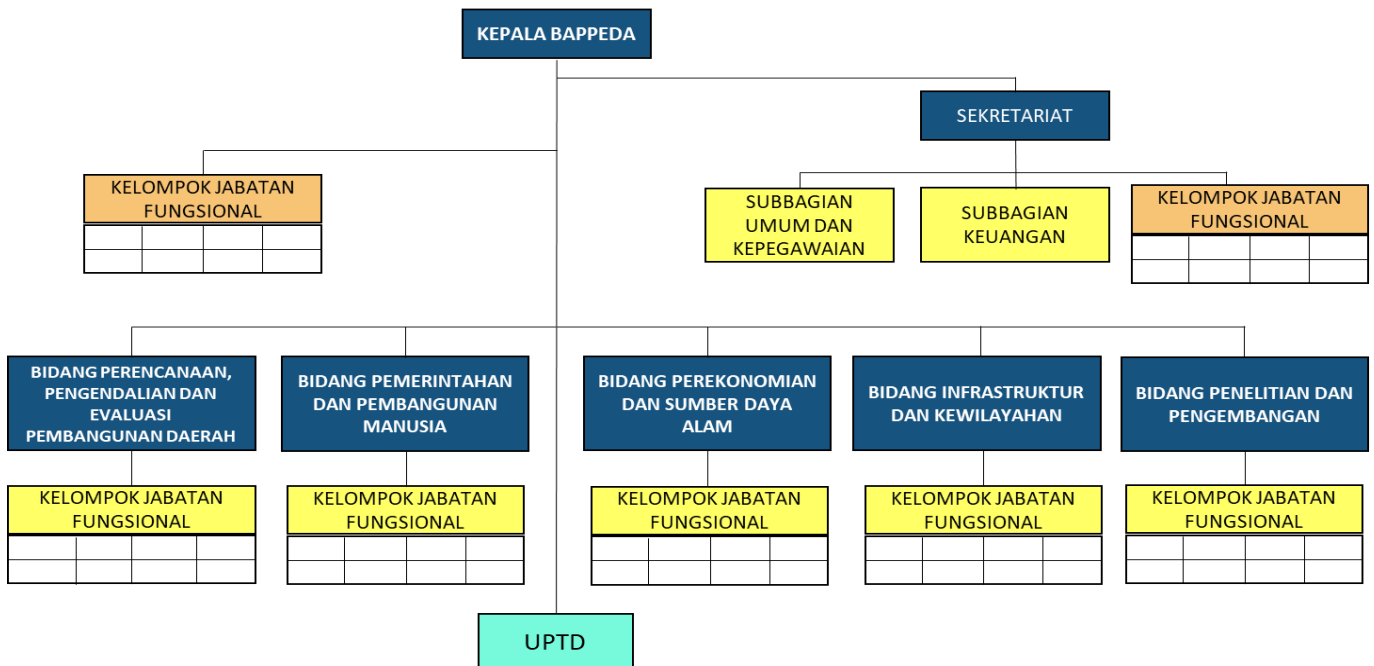
Selanjutnya jajaran eselon IV atau Fungsional terdiri atas:

1. Fungsional Perencana;
2. Fungsional analis kebijakan;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Susunan struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat dalam Gambar berikut.



Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Siak
Nomor: 119 Tahun 2021
Tanggal : 30 Desember 2021



1.5 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dalam menghasilkan perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal.

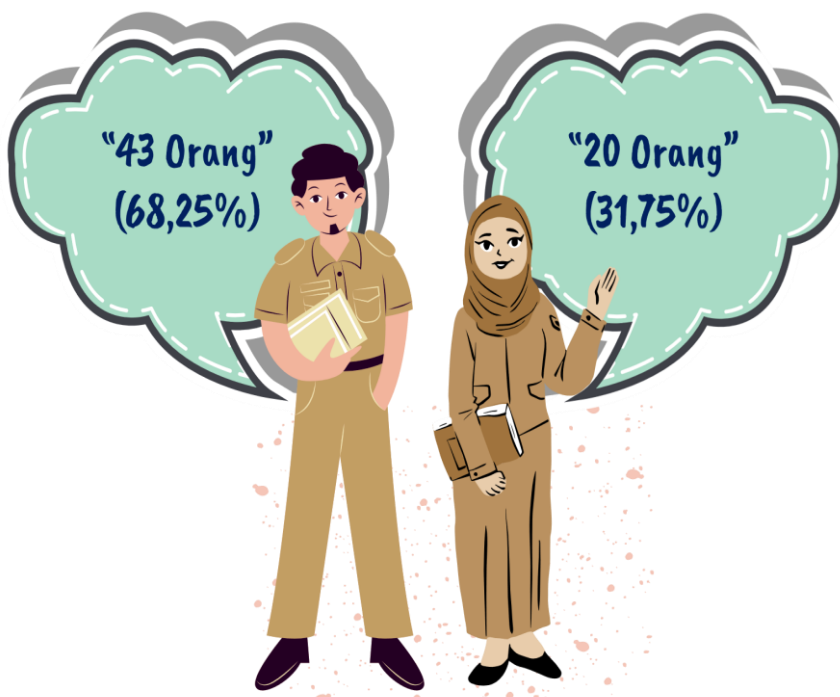
Tabel 1.1

Perbandingan jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Siak

No	Usia (tahun)	PNS (Orang)		PPPK (Orang)		Tenaga Honorer	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	<30	1	1	1	-	2	2
2	31 - 40	6	5	2	1	8	2
3	41 - 50	16	7	4	-	1	1
4	>50	2	1	-	-		
Total		25	14	7	1	11	5

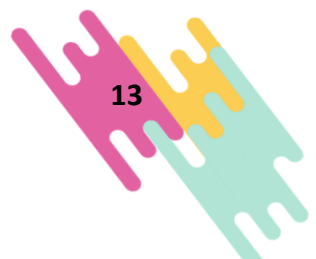
Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan data kepegawaian tahun 2024, jumlah SDM yaitu sebanyak 63 orang dengan rincian:

- Aparatur Negeri Sipil (ASN) berjumlah 47 orang terdiri atas:
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 39 orang;
 - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 8 orang.
- Tenaga Honorer berjumlah 16 Orang.



Jika dilihat berdasarkan komposisi gender maka jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu laki-laki sebesar 43 orang (68,25%) dan Perempuan sebesar 20 orang (31,75%).

Apabila dilihat dari sisi kuantitas, Jumlah ASN Bappeda Kabupaten Siak masih sangat kekurangan, hal ini terlihat dari

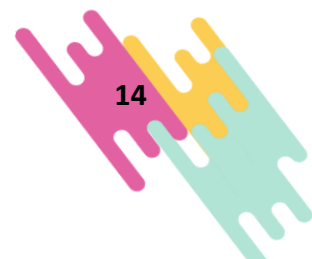


Bezetting keterisian jenjang Jabatan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pegawai yang disusun dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Data Jumlah kebutuhan jabatan di Bappeda tahun 2025

No	Jenjang Jabatan Struktural/ Fungsional	Perhitungan Jumlah ABK	Bezetting pegawai saat ini		Sisa (+/-)
			PNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Bappeda	1	1	-	-
2	Sekretaris	1	1	-	-
3	Kepala Bidang	5	4	-	-1
4	Kepala Sub Bagian	2	2	-	-
5	JF Perencana				
	- Ahli Pertama	18	7	8	-3
	- Ahli Muda	11	10	-	-1
	- Ahli Madya	10	-	-	-10
	- Ahli Utama	1	-	-	-1
6	JF Analis Kebijakan				
	- Ahli Pertama	2	-	-	-2
	- Ahli Muda	2	2	-	-
	- Ahli Madya	1	-	-	-1
	- Ahli Utama	-	-	-	-
7	JF Arsiparis				
	- Terampil	2	-	-	-2
	- Mahir	2	-	-	-2
	- Penyelia	2	-	-	-2
	- Ahli Pertama	2	-	-	-2
	- Ahli Muda	2	-	-	-2
	- Ahli Madya	1	-	-	-1
	- Ahli Utama	-	-	-	-
8	JF Pranata Komputer				
	- Terampil	2	-	-	-2
	- Mahir	1	-	-	-1
	- Penyelia	1	-	-	-1
	- Ahli Pertama	1	-	-	-1
	- Ahli Muda	1	-	-	-1
	- Ahli Madya	-	-	-	-



No	Jenjang Jabatan Struktural/ Fungsional	Perhitungan Jumlah ABK	Bezetting pegawai saat ini		Sisa (+/-)
			PNS	PPPK	
1	2	3	4	5	6
	- Ahli Utama	-	-	-	-
9	Pengadministrasi Perkantoran	34	2	-	-32
10	Penelaah Teknis Kebijakan	46	9	-	-37
11	Pengolah Data dan Informasi	5	1	-	-4
Total		156	39	8	-109

Sumber data: Peta Jabatan Bappeda Kabupaten Siak, 2025

Sebagaimana yang disajikan pada tabel 1.2 data Jumlah kebutuhan jabatan di Bappeda di atas membandingkan analisis beban kerja dengan kondisi *bezetting* pegawai Bappeda saat ini, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap analisis jabatan dan analisis beban kerja menyesuaikan kebutuhan pegawai, terutama pada JF perencana ahli pertama dan perencana ahli muda perlu dilakukan penghitungan formasi jabatan dengan melakukan evaluasi jabatan dan beban kerja, mendorong pegawai agar mengikuti pelatihan-pelatihan atau ujian kompetensi untuk keterisian pada JF arsiparis dan JF Pranata Komputer yang masih minim serta melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja formulasi kebutuhan pegawai pada bidang riset dan inovasi.

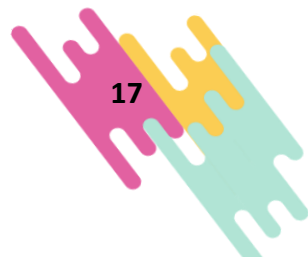
1.6 Isu Strategis

Sebagaimana esensi dari tugas Bappeda yaitu menuntut seluruh stakeholder yang terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan ke depan, 5 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang akan datang daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagaimana fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan:

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan
 - Mengintegrasikan kebijakan pembangunan nasional dan daerah dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD;
 - Menyusun perencanaan berbasis *evidence-based policy*, dengan memanfaatkan hasil kajian dan data statistik.
- 2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 - Memastikan program/kegiatan perangkat daerah sinkron dan sesuai prioritas pembangunan.
 - Mengukur capaian indikator kinerja pembangunan dan melakukan revisi kebijakan jika diperlukan.
- 3) Penyelarasan Kebijakan dan Anggaran
 - Mengharmonisasikan program/kegiatan dengan dukungan pendanaan dari APBD/APBN/DAK/CSR.
 - Memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk mencapai target pembangunan.
- 4) Kelitbangan (Penelitian dan Pengembangan)
 - Melakukan kajian strategis terhadap isu-isu pembangunan daerah.
 - Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset yang dapat diimplementasikan.
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemangku Kepentingan
 - Berkolaborasi dengan OPD, DPRD, akademisi, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
 - Mengoptimalkan forum Musrenbang dan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai isu atau permasalahan yang menjadi tantangan Bappeda meliputi antarlain:

- 1) peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan yang sesuai tahapan, tepat waktu, selaras dan pendampingan perangkat daerah secara konsinyering (meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran) dengan melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan antara RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD, dan APBD untuk memastikan kesinambungan program pembangunan, harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan RPJPN, RKP, dan SDG;
- 2) mendorong penyusunan dokumen perencanaan dengan Perencanaan Berbasis Risiko (*Risk-Based Planning*) penyusunan rencana pembangunan yang mempertimbangkan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan;
- 3) optimalisasi monitoring dan evaluasi mengukur capaian indikator kinerja pembangunan dengan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan:
 - pengembangan *aplikasi evaluasi e-Planning Siak* dalam hal laporan evaluasi hasil Renja per triwulannya, hal ini dirasakan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mempermudah proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres capaian kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah. Hal tersebut ditunjukan dengan aplikasi yang hanya menampilkan progres capaian program dan kegiatan serta serapan anggaran;
 - pengembangan *aplikasi Adat Siak* yang mana merupakan aplikasi data capaian target kinerja perangkat daerah Kabupaten Siak, hal ini disebabkan OPD belum optimal dalam mengisi capaian kinerja pembangunan yang diampunya ke dalam *aplikasi Adat Siak*. Tantangan yang dihadapi kedepan adalah meningkatkan kesadaran OPD untuk menggunakan fasilitas tersebut dan peningkatan kualitas aplikasi serta analisis data. Hasil pemantauan yang berkualitas dapat digunakan sebagai masukan perbaikan desain perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian menuju pencapaian target pembangunan Daerah;



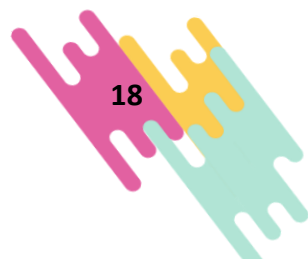
- 4) Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan, ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan;
- 5) Kebutuhan SDM masih belum terpenuhi secara kuantitas, hal ini dapat dilihat pada sebaran peta jabatan Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 yang disusun dimana antara *Bezetting* dan kebutuhan sangat timpang, pemenuhan kebutuhan SDM sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Bappeda;
- 6) Dalam rangka memastikan bahwa target perencanaan pembangunan dapat dicapai, maka perlu didukung sumber daya manusia pembangunan sesuai dengan bidang prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam jangka Panjang, jangka menengah dan jangka pendek, maka dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas, pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan SDM Bappeda dalam merumuskan rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan Daerah.

1.7 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.



Bab II Perencanaan Kinerja

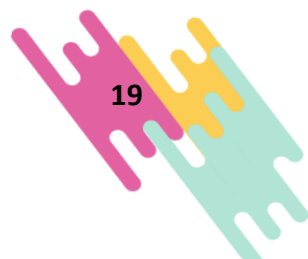
pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi dan realisasi anggaran tahun 2024

Bab IV Penutup

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Siak telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026, bersamaan dengan tahapan penyusunan rancangan Awal RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra SKPD. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

2.1.1 Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Siak

Renstra Bappeda merupakan dokumen perencanaan yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan lima tahun kedepan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan bidang penelitian dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

Visi Bupati dan wakil Bupati yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yaitu:



VISI 2021 – 2026



“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Budaya Melayu”

Bappeda Kabupaten Siak sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh PD dalam penyusunan rencana strategis dan Renja OPD.

Demikian juga dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Visi Bupati & Wakil Bupati:



“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera, dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu”

Misi

Misi 1 | Tata Kelola Pemerintahan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan e-Government

Misi 2 | Sumber Daya Manusia

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Unggul, Sehat, dan Cerdas

Misi 3 | Infrastruktur

Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Inklusif

Misi 4 | Perekonomian

Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sektor Produktif Lainnya

Misi 5 | Pembangunan Berkelanjutan dan Budaya

Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu

Bappeda sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Siak bertugas untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. Kualitas perencanaan tersebut tercermin baik dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renja), maupun dalam pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan inovasi yang bertujuan untuk memastikan pembangunan daerah tetap pada arah yang telah ditentukan. Hubungan antara misi dan tugas dan fungsi Bappeda Siak dikaitkan pada misi pertama, yakni ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan e-Government”***.

Hubungan antara visi, misi, dan tugas dan fungsi Bappeda menjadi acuan untuk merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan internal Bappeda Siak dalam mendukung dan mewujudkan visi tahun 2021-2026. Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi misi 2021-2026 dan mendukung kebijakan pada level daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja RPJMD, Bappeda Kabupaten Siak menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BAPPEDA pada akhir masa Renstra, serta mencerminkan pengaruh atas outcome dari satu atau beberapa program operasional dan strategik. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap tujuan dan sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran strategi.

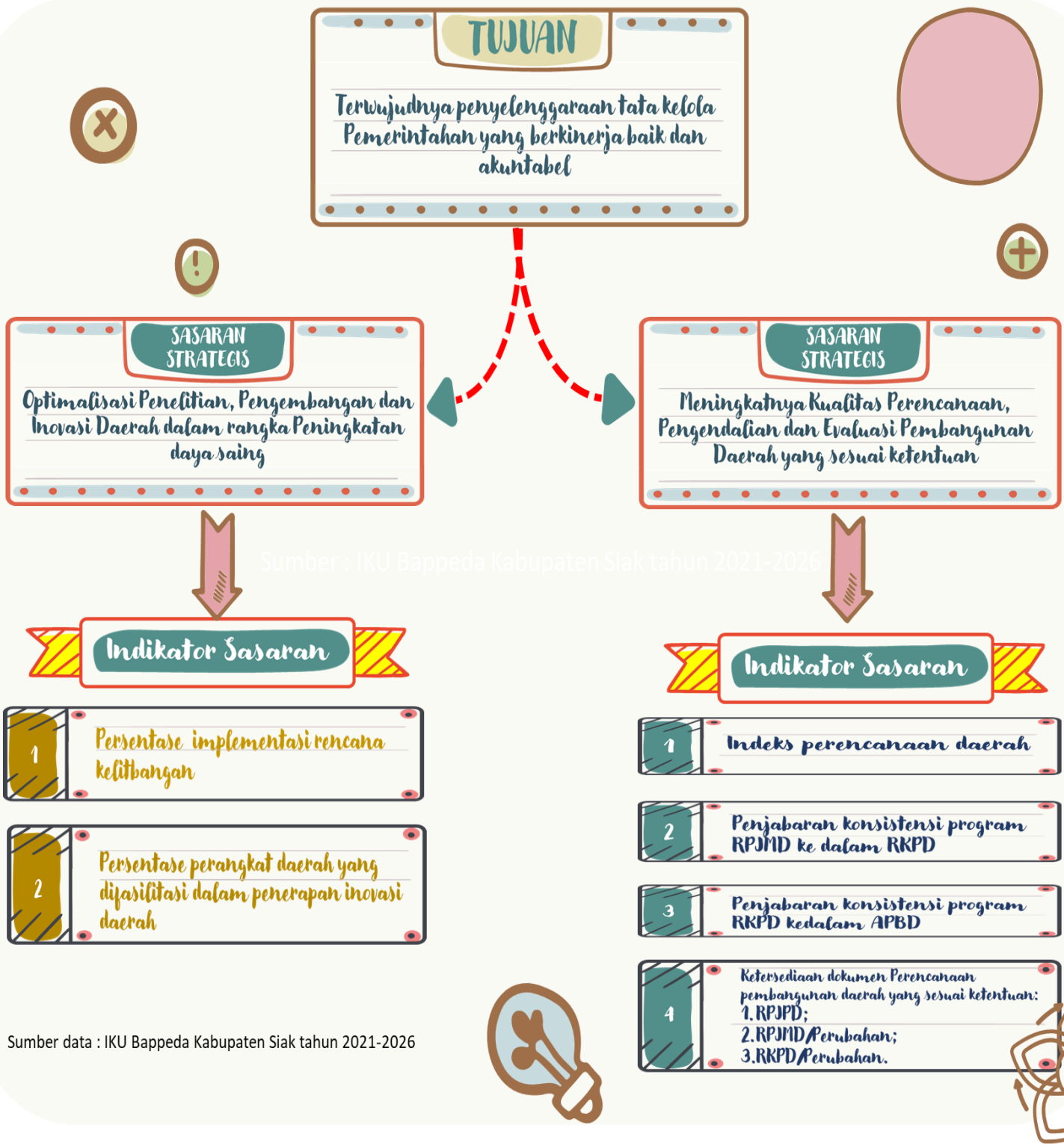
Indikator dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan, atau variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan- perubahan yang terjadi.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melaksanakan salah satu dari 5 (lima) misi 2021 – 2026, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan e-Government, peran Bappeda terhadap 4 (empat) misi lainnya juga tidak terlepas, artinya jika perangkat-perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan yang telah direncanakan, maka akan berdampak secara langsung pada *outcome* serta *impact* dari perangkat daerah itu sendiri, yang secara keseluruhan pada peningkatan kualitas perencanaan daerah yang semakin baik.

Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan tujuan misi pertama, salah satunya dilakukan lewat peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah. Akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan disampaikan dalam suatu bentuk laporan.

Akuntabilitas kinerja dirancang dalam suatu sistem dan terintegrasi dengan sistem lainnya seperti sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. Pada sisi perencanaan peran Bappeda sangat penting dalam mendukung visi misi tersebut. Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada dokumen RPJMD yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka Bappeda Kabupaten Siak menetapkan tujuan dan sasaran serta target kinerja disajikan pada gambar 2.1.

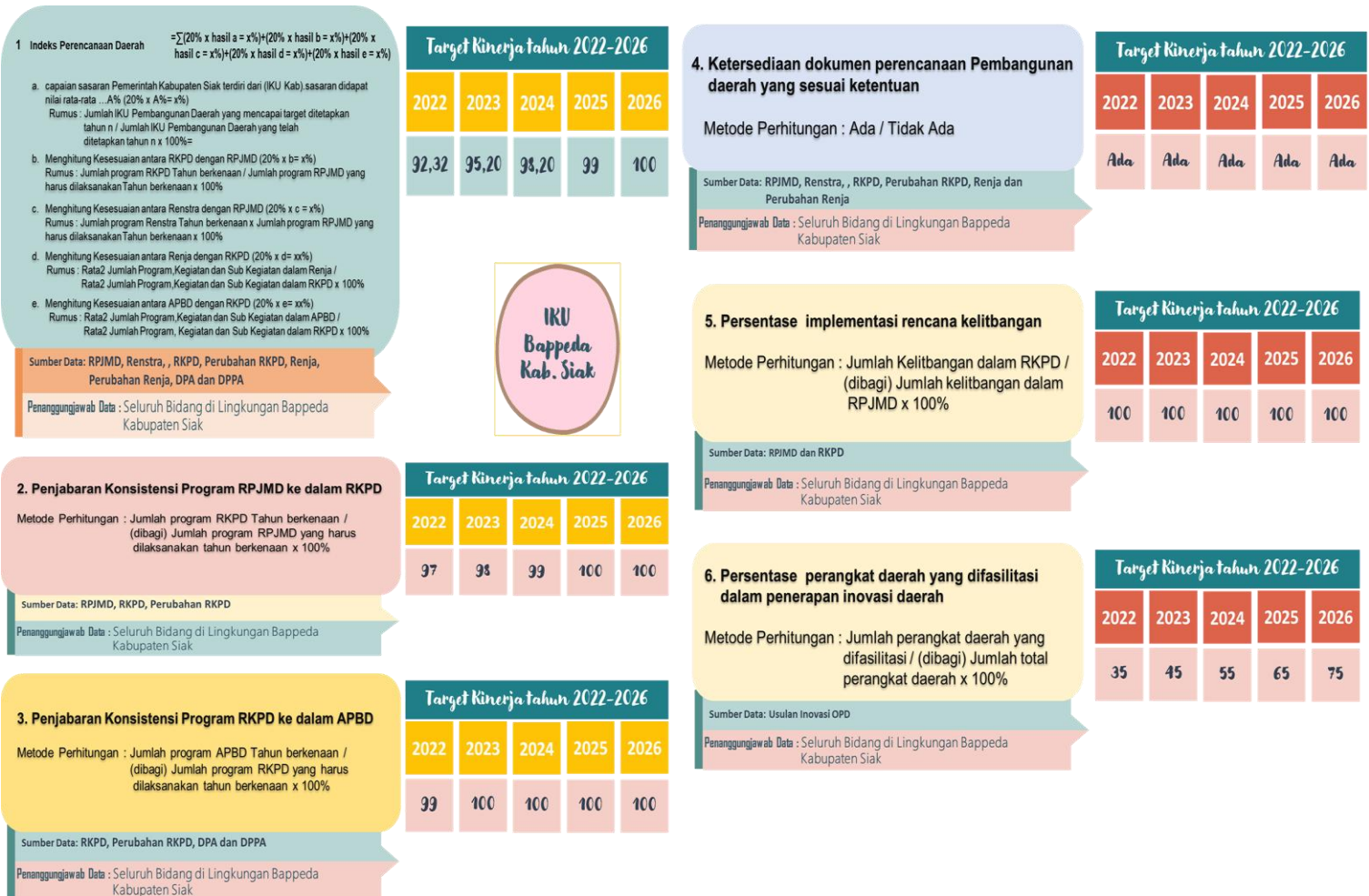
Gambar 2.1
Tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran
Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2026



Pengukuran terhadap capaian kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 dilakukan dengan mengukur masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Adapun metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 mengacu pada Keputusan Bupati Siak Nomor 203/HK/KPTS/2022 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

Gambar 2.2

Indikator sasaran, metode perhitungan dan target kinerja 2022-2026



2.2 Perjanjian Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

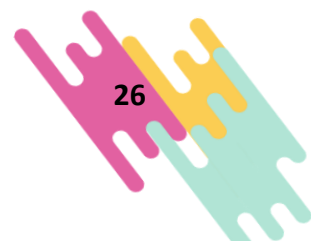
Melalui perjanjian kinerja, diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Kabupaten Siak tahun 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam dokumen tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Bappeda pada tahun 2024 mengalami 1 (satu) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda pada Januari 2024, kemudian dilakukan revisi atau perubahan pada November 2024. Perubahan alokasi anggaran tersebut sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 tanggal 1 November 2024.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,



yang mengatur Perjanjian Kinerja dapat dilakukan revisi atau disesuaikan apabila terjadi sebagai berikut:

- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Siak yang ditetapkan bulan November 2024 menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dan penyusunan laporan kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

tabel 2.1

Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	1.1 Indeks Perencanaan Daerah	90 Persen	90 Persen
		1.2 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	82 Persen	82 Persen
		1.3 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 Persen	100 Persen
		1.4 Ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan	Ada	Ada
		a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2024	1 Dokumen	1 Dokumen
		c. Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Siak tahun 2005 - 2025	1 Dokumen	1 Dokumen
		d. Teknokratik RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2025-2029	1 Dokumen	1 Dokumen
		2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100 Persen	100 Persen
		2.2 Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	55 Persen	55 Persen

Untuk mencapai sasaran program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.577.226.999	15.686.467.527	APBD Perubahan
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.236.844.300	2.026.639.500	APBD Perubahan
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	980.077.600	565.386.700	APBD Perubahan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.237.231.200	1.185.475.200	APBD Perubahan
Total Pagu		20.031.380.099	19.463.968.927	APBD Perubahan

BUPATI SIAK

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

Siak Sri Indrapura, November 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak

Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si
NIP. 19690601 199002 1 001

Sumberdata: Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kab. Siak tahun 2024

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterahkan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Dalam mendukung capaian target tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024, maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Adapun struktur belanja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Alokasi Belanja Bappeda Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang)	%
5.1	Belanja Operasi	Rp19.847.157.899	Rp18.786.725.727	-Rp1.060.432.172	-5,34%
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp11.372.994.499	Rp10.431.915.227	-Rp941.079.272	-8,27%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.474.163.400	Rp8.354.810.500	-Rp119.352.900	-1,41%
5.2	Belanja Modal	Rp184.222.200	Rp677.243.200	Rp493.021.000	267,62%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp184.222.200	Rp677.243.200	Rp493.021.000	267,62%
Belanja Daerah		Rp20.031.380.099	Rp19.463.968.927	-Rp567.411.172	-2,83%

Sumber : DPPA Bappeda Kab. Siak tahun, 2024

Pada tabel 2.2 alokasi belanja tahun 2024 terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.567.411.172,- atau turun sebesar 2.83 persen dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.20.031.380.099,- menjadi sebesar Rp.19.463.968.927,- setelah perubahan, dari 4 program yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) program mengalami penambahan anggaran dan 3 (tiga) program mengalami pengurangan atau *refocusing* anggaran, adapun program tersebut antara lain:

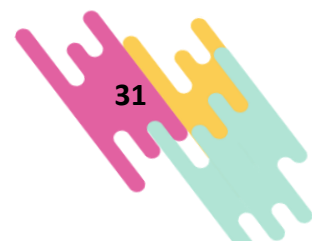
1. program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.15.577.226.999 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp.15.686.467.527 atau bertambah sebesar Rp.109.240.528;
2. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terdiri atas 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp.2.236.844.300 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp.2.026.639.500 atau berkurang sebesar Rp.210.204.800;
3. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pagu anggaran sebesar Rp.980.077.600 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp.565.386.700 atau berkurang sebesar Rp.414.690.900, terdapat 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan;
4. program penelitian dan pengembangan daerah pagu anggaran sebesar Rp.1.237.231.200 sebelum perubahan menjadi sebesar Rp.1.185.475.200 atau berkurang sebesar Rp.51.756.000, terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Selanjutnya penjabaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu anggaran tahun 2024 disajikan pada tabel 2.3.

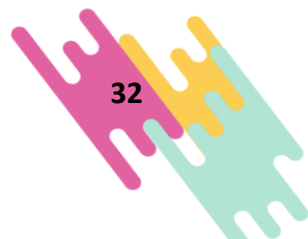
Tabel 2.3

Alokasi anggaran Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kabupaten Siak
Tahun Anggaran 2024

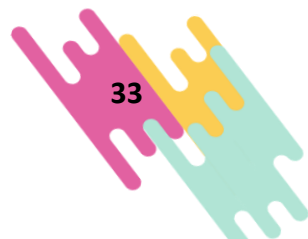
Kode Rekening	Uraian	Pagu anggaran (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	15.577.226.999	15.686.467.527	109.240.528
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.109.431.999	10.183.877.727	- 925.554.272
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.109.431.999	10.183.877.727	- 925.554.272
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.160.000	89.660.000	30.500.000
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	59.160.000	89.660.000	30.500.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.959.600	2.143.122.900	606.163.300
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.148.200	46.561.200	4.413.000
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.455.500	275.090.800	12.635.300
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.584.800	47.390.800	9.806.000
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.985.000	119.710.000	16.725.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.186.100	132.770.100	62.584.000
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	21.600.000	-
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	191.422.200	693.368.200	501.946.000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	81.172.200	108.402.200	27.230.000
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.250.000	584.966.000	474.716.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.733.590.200	1.514.572.200	- 219.018.000
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	382.500.000	388.500.000	6.000.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.351.090.200	1.126.072.200	- 225.018.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.663.000	1.061.866.500	115.203.500



Kode Rekening	Uraian	Pagu anggaran (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.200.000	79.200.000	-
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	545.049.000	628.052.500	83.003.500
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.914.000	151.664.000	47.750.000
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	218.500.000	202.950.000	- 15.550.000
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.236.844.300	2.026.639.500	- 210.204.800
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	1.675.974.400	1.454.820.900	- 221.153.500
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	148.549.000	147.549.000	- 1.000.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	22.045.900	19.005.900	- 3.040.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	29.570.000	29.130.000	- 440.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	36.140.000	30.180.000	- 5.960.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1.778.000	1.778.000	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.437.891.500	1.227.178.000	- 210.713.500
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	491.125.700	525.828.400	34.702.700
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	371.800.400	224.806.400	- 146.994.000
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	119.325.300	301.022.000	181.696.700
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	69.744.200	45.990.200	- 23.754.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	69.744.200	45.990.200	- 23.754.000
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	980.077.600	565.386.700	- 414.690.900
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	122.133.600	65.320.000	- 56.813.600



Kode Rekening	Uraian	Pagu anggaran (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	76.046.000	65.320.000	- 10.726.000
5.01.03.2.01.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	46.087.600	-	- 46.087.600
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya Alam)	87.899.400	37.159.400	- 50.740.000
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.447.600	16.359.400	- 25.088.200
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	20.599.000	10.400.000	- 10.199.000
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25.852.800	10.400.000	- 15.452.800
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	770.044.600	462.907.300	- 307.137.300
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.245.800	162.361.800	- 125.884.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	22.301.500	14.818.000	- 7.483.500
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	230.235.300	160.025.100	- 70.210.200
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.612.600	15.018.000	- 5.594.600
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	208.649.400	110.684.400	- 97.965.000
5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.237.231.200	1.185.475.200	- 51.756.000
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.237.231.200	1.185.475.200	- 51.756.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	956.468.000	956.468.000	-
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	456.468.000	456.468.000	-



Kode Rekening	Uraian	Pagu anggaran (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	500.000.000	500.000.000	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	280.763.200	229.007.200	- 51.756.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	280.763.200	229.007.200	- 51.756.000
Total		20.031.380.099	19.463.968.927	- 567.411.172

Sumber data: DPPA Bappeda Kab. Siak, 2024

Pagu alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2021, 2022 dan 2023 secara rinci alokasi tersebut dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1

Perbandingan alokasi anggaran Perubahan
Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2024



Sumber data: DPPA Bappeda Kab. Siak, 2021, 2022, 2023 dan 2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.3.319.025.352 atau naik 17,05 Persen dibanding tahun tahun 2023 dan sebesar Rp3.608.959.746 atau naik 18,54 persen dibanding tahun 2021.

2.4 Standar Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bappeda Kabupaten Siak maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

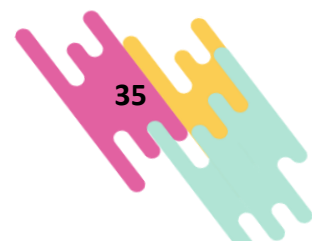
Tabel 2.4
Standar Penilaian Kinerja

NILAI %	PENCAPAIAN
≥ 100	Tercapai/Baik
≤ 99	Belum Tercapai/ Butuh Perbaikan

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Adapun rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang diharapkan.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kab. Siak Tahun 2024

Capaian kinerja Bappeda tahun 2024 merupakan penjelasan secara ringkas tentang capaian kinerja yang telah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan DPPA Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja Bappeda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja ini mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda antara lain :

- A. **Sasaran Strategis (SS) 1** : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan dengan 4 indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - 1.1 Indeks Perencanaan Daerah;
 - 1.2 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai Ketentuan;
 - 1.3 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD;
 - 1.4 Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD.
- B. **Sasaran Strategis (SS) 2** : Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah 2 indikator kinerja sasaran sebagai berikut:
 - 2.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan;
 - 2.2 Persentase Perangkat Daerah Yang diFasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut diatas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

3.1.1 Capaian Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Capaian target perjanjian kinerja tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Keterangan
		Targe	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6
SS 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	1.1 Indeks Perencanaan Daerah	90	89,42	99,36	Belum tercapai target
	1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	82	82,09	100,11	Sesuai target
	1.3 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100	100	100	Sesuai target
	1.4 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	ada	ada	100	Sesuai target
SS 2 : Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100	100	100	Sesuai target
	2.2 Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	55	58,13	105,69	Melampaui target
Rata-rata capaian kinerja				100,86	

Sumber data : Kertas kerja perhitungan capaian kinerja tahun 2024 (data olahan)

Berdasarkan data yang disajikan tabel 3.1 di atas, rata-rata capaian kinerja Bappeda pada Tahun 2024 mencapai 100,86 persen yang dihitung dari capaian

seluruh sasaran kinerja. Angka ini menunjukkan secara keseluruhan kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 dapat dikategori *“Tercapai”* atau *“Baik”*.

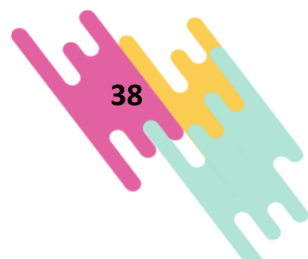
Secara keseluruhan, 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja, adapun indikator kinerja yang telah sesuai target terdapat 5 indikator kinerja dan melampaui target kinerja 1 indikator yang diperjanjikan. Dengan demikian maka secara umum Bappeda Kabupaten Siak telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

1) Sasaran Strategis 1 : *“Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan.”*

IKS 1.1 Indeks Perencanaan Daerah

Memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan tugas Bappeda, proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah



dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.



Kualitas perencanaan menjadi aspek penting dalam proses pembangunan. Begitu pentingnya perencanaan, Benjamin Franklin mengatakan bahwa *'if you fail to plan, you plan to fail'*. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa proses pembangunan sangat ditentukan oleh proses perencanaannya. Kegagalan merencanakan pembangunan sama halnya dengan merencanakan kegagalan (Makmur dan Setyawati, 2017). Oleh karena itu maka, kualitas perencanaan perlu dihadirkan untuk menghasilkan

pembangunan yang berkualitas. Indeks perencanaan daerah diperoleh melalui perhitungan yang terdiri dari 5 indikator pendukung yaitu:

- a) capaian sasaran Pemerintah daerah terdiri dari IKU Kabupaten;
- b) kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD;
- c) kesesuaian antara Renstra dengan RPJMD;
- d) kesesuaian antara Renja dengan RKPD;
- e) kesesuaian antara APBD dengan RKPD.

Mengacu kepada surat edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 3 tahun 2023 tentang pedoman pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa penilaian digunakan IPPN kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi dilakukan dalam rentang nilai dari 1-100, dengan predikat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rentang nilai IPPN

Rentang Nilai	Predikat
91 - 100	Sangat Baik
81 - 90	Baik
71 - 80	Cukup Baik
61 - 70	Kurang
≤ 60	Sangat Kurang

Sumberdata : SE Kepala Bappenas nomor 3 tahun 2023

Indikator kinerja indeks perencanaan daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar 90 persen dengan realisasi sebesar 89,42 persen sehingga capaian indikator sebesar 99,36 persen atau kriteria penilaian realisasi kinerja **"Belum tercapai"** atau **"Butuh perbaikan"**. Namun demikian jika disandingkan dengan predikat diatas, maka masih dikategorikan **Baik** (81-90).

IKS 1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

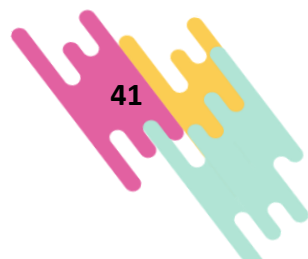
Konsistensi antara RPJMD dan RKPD sangat penting untuk memastikan kesinambungan dan kelangsungan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Proses penjabaran ini memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat.

Penjabaran konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah suatu proses yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, dan program pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu, sementara RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun tertentu.

 **RUMUS** 

$$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

Adapun cara pengukuran Penjabaran konsistensi antara RPJMD dan RKPD yaitu Jumlah program RKPD Tahun berkenaan dibagi Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100 persen, hasil evaluasi tahun 2024 untuk program pada RKPD sebesar 110 program dan 134 program pada RPJMD tahun periode 2024, maka diperoleh sebesar 82,09 persen. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD ditarget sebesar 82 persen dengan realisasi sebesar 82,09 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,11 persen dengan predikat *"Tercapai"* atau *"Baik"*.



IKS 1.3 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Penjabaran konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah krusial dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Penting untuk diingat bahwa konsistensi antara RKPD dan APBD adalah kunci untuk mencapai hasil pembangunan yang diinginkan. Kerjasama yang erat antara *eksekutif* dan *legislatif* dalam penyusunan APBD serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan untuk menciptakan keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah.



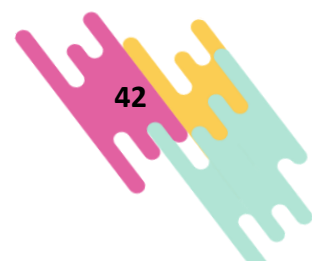
RUMUS



$$\frac{\text{Jumlah program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program APBD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$$

Indikator kinerja penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD perhitungan capaian kinerja tersebut dihitung dengan rumus jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi jumlah program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100 persen.

Hasil evaluasi tahun 2024 untuk jumlah program dalam APBD sebanyak 110 program sedangkan jumlah program dalam RKPD sebanyak 110 program, maka diperoleh nilai sebesar 100 persen. Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD ditarget sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 persen dengan predikat "*Tercapai*" atau "*Baik*".



IKS 1.4 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam memberikan panduan dan arahan bagi pembangunan di suatu daerah. Ketersediaan dokumen ini yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terorganisir dan berkelanjutan. Beberapa dokumen perencanaan yang disusun antaralain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah strategis dan visi jangka panjang untuk pembangunan di suatu daerah dengan rentang waktu 20 tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu dengan rentang waktu 5 tahun.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Rencana Strategis

Renstra adalah dokumen perencanaan yang merinci visi, misi, nilai-nilai, tujuan, dan strategi organisasi atau entitas dalam mencapai visi dan misinya dengan rentang waktu 5 tahun.

5. Rencana Kerja

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh suatu instansi atau organisasi untuk mengarahkan dan menjelaskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

6. APBD

APBD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat rancangan pendapatan dan belanja daerah serta rincian alokasi anggaran untuk berbagai sektor dan program pembangunan.

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA



RUMUS

ADA/TIDAK

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA



ADA/TIDAK

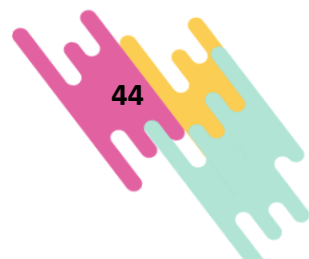
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA



ADA/TIDAK

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, daerah harus memperhatikan aspek konsistensi, baik konsistensi antar dokumen perencanaan maupun konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, capaian indikator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain:

- 1) RKPD Kabupaten Siak tahun 2025;
- 2) RKPD perubahan Kabupaten Siak tahun 2024;
- 3) Evaluasi Renstra Kabupaten Siak tahun 2021 – 2026;
- 4) Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Siak tahun 2025 – 2045.



2) Sasaran Strategis 2 : "Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah."

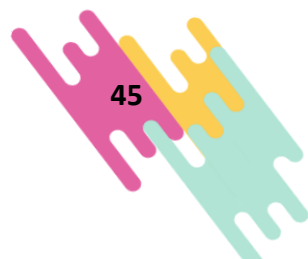
IKS 2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Dalam rangka mencapai target kinerja kelitbangan tahun 2024, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kelitbangan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Siak.

 **RUMUS** 
$$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024, persentase implementasi rencana kelitbangan ditargetkan sebesar 100 persen dengan formula perhitungan yang ditetapkan yaitu jumlah kelitbangan dalam RKPD sejumlah 1 dokumen dibagi jumlah kelitbangan dalam RPJMD sebesar 1 dokumen di kali 100 persen didapati hasil sebesar 100 persen.

Adapun kelitbangan dalam RKPD tahun 2024 yaitu: Program Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya kelitbangan dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026 yaitu: Program Penelitian dan Pengembangan. Penjabaran persentase implementasi rencana kelitbangan ditarget sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100 persen dengan predikat "*Tercapai*" atau "*Baik*".



IKS 2.2 Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dapat diukur sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana inovasi diterapkan di berbagai tingkatan pemerintahan daerah. Proses ini melibatkan dukungan, fasilitasi, dan pemberdayaan perangkat daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi. Susun rencana fasilitasi yang mencakup strategi dan langkah-langkah untuk membantu perangkat daerah dalam mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi. Fasilitasi dapat berupa pelatihan, dukungan teknis, pengembangan kapasitas, atau sumber daya lainnya.

Hitung persentase perangkat daerah yang telah terfasilitasi dan berhasil mengadopsi inovasi yaitu dengan formulasi membagi jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi dengan total jumlah perangkat daerah, lalu dikalikan 100 persen.



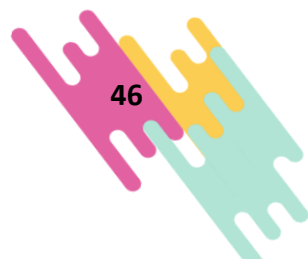
RUMUS



$$\frac{\text{Jumlah Perangkat daerah yang difasiltasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

Dengan formula perhitungan yang ditetapkan yaitu jumlah perangkat daerah yang difasilitasi 25 perangkat daerah dibagi jumlah total perangkat daerah 43 perangkat daerah dikali seratus persen sehingga capaian realisasi indikator kinerja sebesar 58,13 persen. Penjabaran persentase perangkat daerah yang telah terfasilitasi ditarget sebesar 55 persen dengan realisasi sebesar 58,13 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 105,59 persen dengan predikat **"Tercapai"** atau **"Baik"**.

Adapun perangkat daerah yang di fasilitasi tahun 2024 disajikan pada tabel 3.3 berikut.



Tabel 3.3
Perangkat daerah yang di fasilitasi

NO	PERANGKAT DAERAH	INOVASI
1	Sekretariat Daerah	a) E-Bankumis b) (BeTUNAS)
2	Badan Keuangan Daerah	a) Pelaksanaan Online Sistem Pajak Daerah Kabupaten Siak b) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
3	Kecamatan Sungai Apit	SELAMBO (SENI MALAM BERSAMO UMKM)
4	Kecamatan Tualang	TUK SAMAN (Tualang Kecamatan Sadar Taman)
	Kecamatan Minas	BANK SAMPAH

Sumber data : bidang litbang Bappeda Kab. Siak, 2024

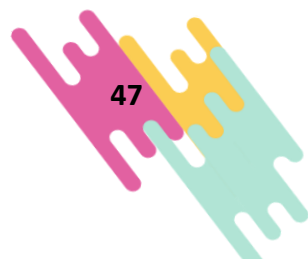
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2021-2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Bappeda apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal (2021)	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SS 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	1.1 Indeks Perencanaan Daerah	90,2	92,32	88	90	86,76	88,62%	89,42	93,97%	100,71%	99,36%
	1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	95,82	97	81	82	82,17	81	82,09	84,71%	100%	100,11%
	1.3 Penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	98	99	100	100	100	100	100	101,01%	100%	100,00%
	1.4 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	ada (100)	ada	ada	ada	ada (100)	ada (100)	ada (100)	100%	100%	100%
SS 2 : Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100,00%
	2.2 Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	20	35	45	55	37,21	46,51	58,13	106,31%	103%	105,69%

Sumber data : Kertas kerja perhitungan capaian kinerja tahun 2024 (data olahan)



Berdasarkan pada tabel 3.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi pada Indikator Kinerja Sasaran (IKS) tahun 2024 terdapat 3 IKS (Indeks Perencanaan Daerah, penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah) yang menunjukkan *trend* positif, sedangkan 3 IKS (penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan ketentuan dan persentase implementasi rencana kelitbangan) menunjukkan *trend* kinerja tetap karena telah terpenuhi 100 persen.

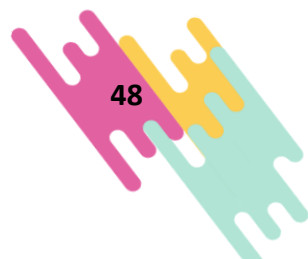
A. Sasaran Strategis 1 : "Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan."

IKS 1.1 Indeks Perencanaan Daerah

Indeks Perencanaan Daerah menunjukkan peningkatan realisasi kinerja bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, peningkatan tersebut sebesar 0,8 persen ditahun 2022 sebesar 88,62 persen menjadi 89,42 persen ditahun 2024. Sedangkan capaian kinerja indeks perencanaan daerah mengalami penurunan sebesar 1,35 persen ditahun 2023 sebesar 100,71 persen menjadi 99,36 persen ditahun 2024.

IKS 1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD menunjukkan peningkatan realisasi kinerja bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, kenaikan tersebut sebesar 1,09 persen ditahun 2023 sebesar 81 persen menjadi 82,09 persen ditahun 2024. Sedangkan capaian kinerja Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen, ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100,11 persen ditahun 2024.



IKS 1.3 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD mengalami stagnan pada realisasi kinerja bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, *stagnan* tersebut ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100 persen ditahun 2024. Sedangkan capaian kinerja Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD mengalami penurunan sebesar 1 persen ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100 persen ditahun 2024.

IKS 1.4 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan

Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan mengalami stagnan dalam artian realisasi IKS tercapai (100 persen) bila dibandingkan data realisasi kinerja tahun 2023, stagnan tersebut ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100 persen ditahun 2024. Sedangkan capaian kinerja Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan mengalami *stagnan* ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100 persen ditahun 2024.

B. Sasaran Strategis 2 : "Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah."

IKS 2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Persentase implementasi rencana Kelitbangan mengalami stagnan dalam artian realisasi IKS tercapai (100 persen) bila dibandingkan dengan data realisasi kinerja tahun 2023, stagnan tersebut ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100 persen ditahun 2024. Sedangkan capaian kinerja Persentase implementasi rencana Kelitbangan mengalami *stagnan* ditahun 2023 sebesar 100 persen menjadi 100 persen ditahun 2024.

IKS 1.2 Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah menunjukkan peningkatan pada realisasi kinerja bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023, peningkatan tersebut sebesar 11,62 persen ditahun 2023 sebesar 46,51 persen menjadi 58,13 persen ditahun 2024. Sedangkan capaian kinerja Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah menunjukkan kenaikan sebesar 2,34 persen ditahun 2023 sebesar 103 persen menjadi 105.69 persen ditahun 2024.

3.1.3 Realisasi Kinerja yang mengacu pada target Jangka Menengah Renstra

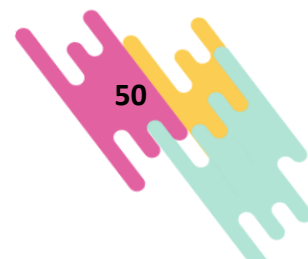
Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021 – 2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indiaktor Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realisasi Kinerja				% Capaian Kinerja 2024 terhadap 2026
				2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4*100%
1	Tujuan 1 : Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel	1.A Persentase nilai komponen perencanaan pada evaluasi Sakip daerah	27	22,96	22,99	23,11	23,01	85,22%
		1.B Persentase inovasi daerah yang terimplementasikan	100	100	100	100	100	100%
A	SS 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	1.1 Indeks Perencanaan Daerah	100	90,2	86,76	88	89,42	89,42%
		1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100	95,82	82,17	81	82,09	82,09%
		1.3 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100	98	100	100	100	100%
		1.4 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	100	ada (100)	ada (100)	ada (100)	ada (100)	100%
B	SS 2 : Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100	100	100	100	100	100%
		2.2 Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	75	20	37,21	46,51	58,13	77,51%

Sumber data : Kertas kerja perhitungan capaian kinerja tahun 2024 (data olahan)



Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 dari 6 (enam) indikator kinerja sesuai target atau tercapai target jangka menengah Renstra adalah sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

- a. Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD;
- b. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sesuai Ketentuan;
- c. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan.

Sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang belum mencapai atau memenuhi target jangka menengah pada Renstra yaitu :

- a. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD;
- b. Indeks Perencanaan Daerah;
- c. Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah.

3.1.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah seperangkat kriteria atau persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu layanan untuk memastikan bahwa layanan tersebut memberikan mutu pelayanan yang memadai kepada masyarakat. SPM biasanya digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas dan kinerja suatu layanan publik atau sektor tertentu.

Realisasi kinerja sasaran tidak dapat disandingkan dengan Standar Nasional lainnya, karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM atau Standar Nasional lainnya, namun demikian tetap dilakukan analisa dan disajikan tabel sebagaimana tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2024	Standar Nasional	
				Target 2024	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1 : Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang berkinerja baik dan akuntabel	1.A Persentase nilai komponen perencanaan pada evaluasi Sakip daerah	23,01	-	-
		1.B Persentase inovasi daerah yang terimplementasikan	100	-	-
A	SS 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	1.1 Indeks Perencanaan Daerah	89,42	-	-
		1.2 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	82,09	-	-
		1.3 Penjabaran konsistensi program RKPDP kedalam APBD	100	-	-
		1.4 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	ada (100)	-	-
B	SS 2 : Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100	-	-
		2.2 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	58,13	-	-

Sumber data : Kertas kerja perhitungan capaian kinerja tahun 2024 (data olahan)

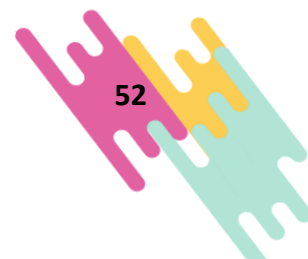
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan

Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 diatas tentang realisasi kinerja tahun 2021-2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun berapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) **Sasaran Strategis 1 : "Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan."**

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran menunjukkan nilai capaian rata-rata 100 persen atau predikat target tercapai/berhasil.



Adapun analisa terkait yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1.1 IKS Indeks Perencanaan Daerah

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKS Indeks Perencanaan daerah diantaranya:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam implementasi program-program pembangunan baik dalam musrenbang tingkat desa/kelurahan, forum konsultasi publik dan musrenbang kabupaten dapat dilihat pada usulan masyarakat pada aplikasi SIPD;
- b. Responsif terhadap dinamika perubahan yang sangat cepat terhadap regulasi perencanaan daerah dan pusat, yang berdampak pada perencanaan daerah (penelaahan nomenklatur, sistem informasi perencanaan);
- c. Ketersediaan teknologi informasi Aplikasi SIPD yang memadai.

1.2 IKS Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKS Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD diantaranya:

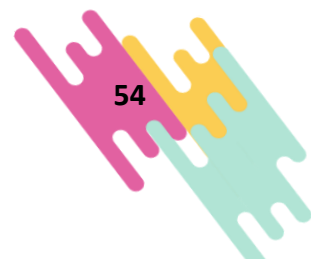
- a. Komitmen dari pimpinan daerah dalam mengimplementasikan program-program sesuai dengan RPJMD;
- b. Proses konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat tercermin dalam RKPD;
- c. Melakukan pendampingan intensif kepada unsur Kecamatan terkait tata cara pengisian usulan musrenbang Kecamatan kedalam SIPD RI sebagai bahan acuan pelaksana musrenbang RKPD;

- d. Perlunya penguatan metode verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan memperbaiki kelengkapan kertas kerja yang bisa mengakomodir kebutuhan dinamika perencanaan;
- e. Dengan pemanfaatan aplikasi SIPD terkait usulan masyarakat pada musrenbang Kelurahan/Desa dan Kecamatan telah terverifikasi sehingga memudahkan dalam mengakomodir pada dokumen RKPD;
- f. Penyusunan RKPD yang tepat waktu, sehingga dapat sejalan dengan periode RPJMD dan mengikuti tahapan-tahapan perencanaan yang telah ditetapkan walaupun terdapat dinamika perubahan atau lambatnya regulasi yang ditetapkan pemerintah .

1.3 IKS Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKS Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD diantaranya:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen perencanaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu memudahkan akses, pemantauan, dan pelaporan;
- b. Koordinasi dengan mitra OPD dan antara OPD dalam pelaksanaan program sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang diajukan saling mendukung sesuai *crosscutting*;
- c. Program, kegiatan dan sub kegiatan APBD selaras dengan Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD, namun untuk besaran anggaran terdapat perubahan baik pada saat pembahasan KUA/PPAS maupun pembahasan tingkat Banggar DPRD.



1.4 IKS Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKS Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan diantaranya:

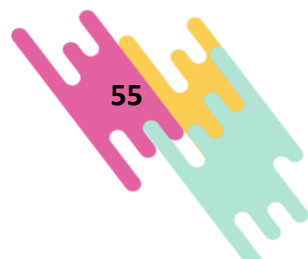
- a. Adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung penyusunan dan implementasi dokumen perencanaan. Kejelasan regulasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencapaian target;
- b. Masih minimnya sumber daya manusia Bappeda kompeten dalam bidang perencanaan namun demikian dalam penyusunan dokumen perencanaan didukung Tenaga ahli yang memahami tata kelola perencanaan dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan membantu dalam implementasi program.

2) Sasaran Strategis 2 : *“Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah.”*

2.1 IKS Persentase implementasi rencana Kelitbangan

Tercapainya indikator kinerja Persentase implementasi rencana Kelitbangan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

1. Jumlah Kelitbangan tersebut sudah tertera di Renstra BAPPEDA tahun 2021-2026;
2. Jumlah Kelitbangan dituangkan dalam RKPD Tahun 2024.



2.2 IKS Persentase Perangkat Daerah Yang Di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tercapainya indikator kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

1. Telah terbentuknya Peraturan Bupati terkait Inovasi Daerah;
2. Telah terbentuknya Forum Konsultasi Inovasi;
3. Terlaksananya workshop penguatan inovasi daerah yang diikuti oleh seluruh OPD se Kabupaten Siak.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

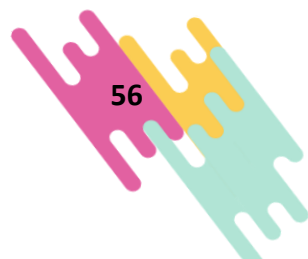
Efisiensi dalam laporan kinerja tahun 2024 merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:



$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{\% \text{rata} - \text{rata capaian kinerja}}{\% \text{rata} - \text{rata capaian penyerapan anggaran}}$$

Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah :

- 1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu (≥ 1), maka terjadi efisiensi; dan
- 2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu (<1), maka efisiensi tidak tercapai.



Penghitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara %capaian kinerja dengan % realisasi anggaran, maka dikategorikan capaian kinerja Bappeda terhadap capaian realisasi anggaran sebesar 1,32 persen atau ≥ 1 artinya terjadi efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran. Selanjutnya faktor yang mendukung terjadinya efisiensi penggunaan anggaran diantaranya:

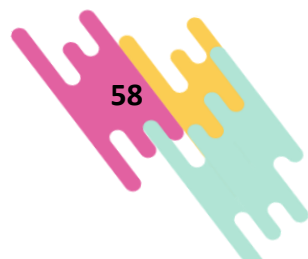
1. Menggunakan aplikasi seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) untuk transparansi pengelolaan anggaran;
2. Dari segi Perencanaan kegiatan dan anggaran telah mempertimbangkan kebutuhan dengan dilakukan *refocusing* anggaran pada penyusunan APBD Perubahan; dan
3. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan belanja OPD dengan rapat RFK yang dilaksanakan awal minggu pertama meliputi pengukuran kinerja dan dampak program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja di uraikan sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja indeks perencanaan Daerah dan Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan dilaksanakan atau didukung 2 program yaitu:
 1. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan realisasi kinerja program sebesar 100 persen; dan
 2. program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi kinerja program sebesar 99,14 persen;
- b) Indikator kinerja Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dan Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dilaksanakan atau didukung 1 program yaitu:
 1. program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi kinerja program sebesar 100 persen.
- c) Indikator kinerja persentase implementasi rencana Kelitbangan dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dilaksanakan atau didukung 1 program yaitu:
 1. program penelitian dan pengembangan daerah dengan realisasi kinerja program sebesar 100 persen;

Sebagaimana analisis program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mendukung atau mempengaruhi pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, disajikan pada tabel tabel 3.7 berikut :



Tabel 3.7

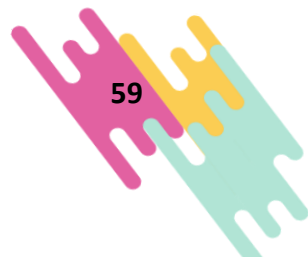
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang
Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SS 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	1.1 Indeks Perencanaan Daerah	99,36%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	a) Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100	100	100,00%	1) Monitoring dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan RKPD 2) Monitoring dan evaluasi keselarasan program RPJMD dan RKPD
	1.2 Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan	100%		b) Persentase konsistensi pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	100	100,00%	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	99,14	99,14%	
	1.3 Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	a) Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100,00%	1) Monitoring dan evaluasi berkala hasil pelaksanaan Renja mitra OPD 2) Meningkatkan komponen ketepatan waktu tahapan perencanaan OPD mitra 3) Verifikasi kesesuaian indikasi program dalam dokumen RKPD dengan renja OPD
	1.4 Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100,11%		b) Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Perekonomian dan sumberdaya alam	100	100	100,00%	
				c) Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100,00%	
SS 2 : Optimalisasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah	2.1 Persentase implementasi rencana Kelitbangan	100%	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan dimanfaatkan	100	100	100,00%	1) Memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan indikasi program yang tercantum dalam SIDA 2) Memetakan kebutuhan analisa/kajian sesuai dengan isu strategis/permasalahan
	2.2 Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	105,69%						

Sumber data : Kertas kerja perhitungan capaian kinerja tahun 2024 (data olahan)

Beberapa hal yang menjadi kendala/tantangan dalam pelaksanaan program dalam pencapaian kinerja yaitu:

- Pengelolaan waktu pelaksanaan dimana agenda pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang padat dan saling beririsan waktu pelaksanaannya, namun hal ini dapat diatasi dengan melakukan penjadwalan proses perencanaan dengan lebih cermat sehingga agenda-agenda perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik;
- Masih rendahnya tingkat pencapaian target indikator kinerja daerah pada RPJMD, kendala tersebut terdapat pada penetapan target di beberapa indikator ditargetkan terlalu rendah namun realisasi tinggi dan ditargetkan tinggi namun capaian atau realisasinya rendah sehingga penetapan target tidak smart;



- c) konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- d) Kurangnya data dan informasi yang mendukung perencanaan;
- e) Belum optimalnya penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama jadwal waktu tiap tahapan perencanaan yang belum ditaati oleh perangkat daerah;

3.2 Upaya Perbaikan pada Perencanaan berikutnya

Berdasarkan capaian perjanjian kinerja Bappeda pada tahun 2024 menunjukkan sebesar 100,86 persen yang dihitung dari capaian seluruh sasaran kinerja. Angka ini menunjukkan secara keseluruhan, kinerja Bappeda tahun 2024 dapat dikatakan *"Tercapai"* atau *"Baik"* karena rata-rata capaiannya sudah sesuai target, bahkan terdapat 2 Indikator kinerja telah melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Siak menunjukan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya Bappeda Kabupaten Siak untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

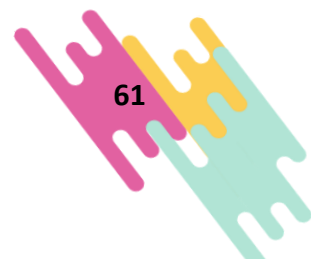
- 1) Menyusun dokumen perencanaan berbasis risiko, pendekatan strategis dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi;
- 2) Melakukan dialog kinerja agar memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal;

- 3) Mengoptimalkan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama jadwal waktu tiap tahapan perencanaan yang belum ditaati oleh perangkat daerah;
- 4) Memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran dalam capaian target prioritas pembangunan Daerah target kinerja daerah;
- 5) Manfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelaporan dan monitoring. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah akses data, pelaporan real-time, dan analisis kinerja;
- 6) Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
- 7) Melakukan rapat-rapat Inovasi Perangkat Daerah;
- 8) Melakukan Bimbingan teknis terkait Inovasi Perangkat Daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Salah satu indikator tercapainya suatu program dan kegiatan ialah berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran, dalam hal untuk menciptakan *good governance* dengan menjalankan program dan kegiatan melalui realisasi anggaran yang berorientasi pada *output* sehingga dapat mewujudkan penganggaran yang berkualitas, alokasi anggaran dilaksanakan dengan berorientasi pada kinerja baik *output* dan *outcome*.

Adapun anggaran belanja dan penyerapan/realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian Kinerja tahun 2024 dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja adalah sebesar Rp19.463.968.927,- dengan penyerapan/realisasi anggaran sebesar Rp. Rp14.899.529.092,- atau sebesar 76,55 persen, terdiri atas belanja operasi sebesar



Rp18.786.725.727,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp14.782.379.092,- atau sebesar 78,69 persen sedangkan belanja modal sebesar Rp677.243.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp117.150.000,- atau sebesar 17,30 persen. Berikut ini disajikan penyerapan/realisasi anggaran Bappeda tahun 2024 pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Rincian realisasi anggaran Bappeda Kab. Siak tahun 2024

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2024		
		PAGU (Rp).	REALISASI (Rp).	%
5.1	Belanja Operasi	Rp18.786.725.727	Rp14.782.379.092	78,69%
	5.1.01 Belanja Pegawai	Rp10.431.915.227	Rp9.426.440.401	90,36%
	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	Rp8.354.810.500	Rp5.355.938.691	64,11%
5.2	Belanja Modal	Rp677.243.200	Rp117.150.000	17,30%
	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp677.243.200	Rp117.150.000	17,30%
Total Belanja Daerah		Rp19.463.968.927	Rp14.899.529.092	76,55%

Sumber data: Laporan Keuangan Daerah (LKD) Bappeda Kab. Siak, 2024

Salah satu cara dalam mengukur capaian *output* pada Bappeda yaitu dengan melihat capaian realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekretariat serta 5 bidang. Terjadinya peningkatan penyerapan anggaran tahun 2024 dikarenakan pengoptimalan penyerapan program, kegiatan dan sub kegiatan secara optimal, namun demikian dari 4 program yang dilaksanakan Bappeda terdapat 3 program yang dibawah 75 persen yaitu:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 67,79 persen dari Rp.2.026.639.500 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.1.373.761.509,-. Pengampu program tersebut pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

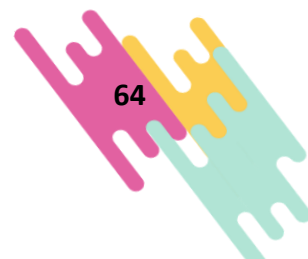
Daerah dengan realisasi 84,27 persen dan Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan realisasi 34,65 persen;

- 2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 29,90 persen dari Rp.565.386.700 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.169.073.300,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan SDA (realisasi 61,17 persen) Bidang PPM (realisasi 62,89 persen) dan Bidang Infrastruktur (realisasi 22,74 persen);
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 29,90 persen dari Rp.565.386.700 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.169.073.300,-. Program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi dan SDA (realisasi 61,17 persen) Bidang PPM (realisasi 62,89 persen) dan Bidang Infrastruktur (realisasi 22,74 persen);
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 18,87 persen dari Rp.1.185.475.200 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.223.718.950,-.
- 5) Selanjutnya serapan anggaran diatas 75 persen terdapat Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota realisasi keuangan sebesar 83,72 persen dari Rp.15.686.467.527 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.132.975.333,-.

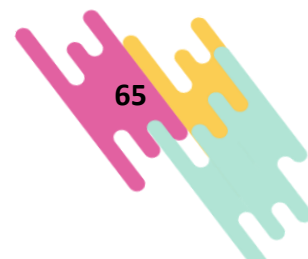
Sementara itu rincian realisasi anggaran pada 4 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Rincian realisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan
Bappeda Kab. Siak tahun 2024

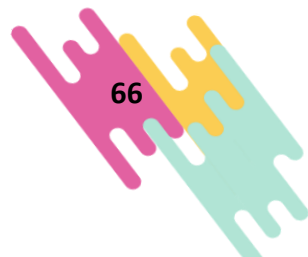
No. Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
SS 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan				
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	15.686.467.527	13.132.975.333	83,72%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.183.877.727	9.363.427.901	91,94%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.183.877.727	9.363.427.901	91,94%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.660.000	56.755.000	63,30%
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	89.660.000	56.755.000	63,30%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.143.122.900	1.693.969.742	79,04%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.561.200	34.892.500	74,94%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.090.800	208.165.500	75,67%
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.390.800	23.062.100	48,66%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.710.000	74.095.000	61,90%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132.770.100	48.691.100	36,67%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000	15.620.000	72,31%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000.000	1.289.443.542	85,96%
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	693.368.200	118.350.000	17,07%
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	108.402.200	57.750.000	53,27%
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	584.966.000	60.600.000	10,36%
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.514.572.200	1.372.755.869	90,64%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.500.000	331.766.647	85,40%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.126.072.200	1.040.989.222	92,44%



No. Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.061.866.500	527.716.821	49,70%
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.200.000	44.521.298	56,21%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	628.052.500	406.032.423	64,65%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.664.000	77.163.100	50,88%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.950.000	-	0,00%
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.026.639.500	1.373.761.509	67,79%
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	1.454.820.900	1.253.305.094	86,15%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	147.549.000	134.975.000	91,48%
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	19.005.900	18.085.000	95,15%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	29.130.000	22.605.000	77,60%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	30.180.000	28.355.000	93,95%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1.778.000	1.400.000	78,74%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.227.178.000	1.047.885.094	85,39%
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	525.828.400	98.350.000	18,70%
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	224.806.400	98.350.000	43,75%
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	301.022.000	-	0,00%
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	45.990.200	22.106.415	48,07%



No. Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	45.990.200	22.106.415	48,07%
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	565.386.700	169.073.300	29,90%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	65.320.000	41.080.000	62,89%
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65.320.000	41.080.000	62,89%
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya Alam)	37.159.400	22.730.000	61,17%
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.359.400	10.570.000	64,61%
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	10.400.000	5.800.000	55,77%
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.400.000	6.360.000	61,15%
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	462.907.300	105.263.300	22,74%
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	162.361.800	29.547.500	18,20%
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.818.000	6.940.000	46,83%
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	160.025.100	7.233.000	4,52%
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	15.018.000	700.000	4,66%
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	110.684.400	60.842.800	54,97%



No. Rek	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
SS 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai ketentuan				
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.185.475.200	223.718.950	18,87%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	956.468.000	114.268.950	11,95%
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	456.468.000	114.268.950	25,03%
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	500.000.000	-	0,00%
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	229.007.200	109.450.000	47,79%
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	229.007.200	109.450.000	47,79%
Total		19.463.968.927	14.899.529.092	76,55%

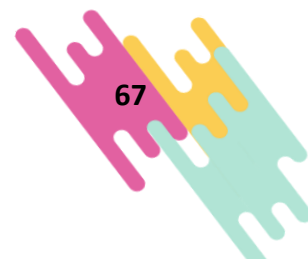
Sumber data: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Kab. Siak, 2024 (Desember)

Penyerapan anggaran pada tahun 2024 turun sebesar 2,60 persen apabila dibandingkan penyerapan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 85,17 persen menjadi 87,77 persen. Selanjutnya perbandingan penyerapan anggaran kurun waktu tiga tahun terakhir disajikan pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10
Perbandingan penyerapan anggaran Bappeda Kab. Siak
tahun 2021-2024

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2021	15.855.009.181	12.516.783.667	78,95%
2022	15.860.545.388	13.508.551.387	85,17%
2023	16.144.943.575	14.169.867.592	87,77%
2024	19.463.968.927	14.899.529.092	76,55%

Sumber data : Laporan Keuangan Bappeda Kab. Siak,(2021 s/d 2024)



Berdasarkan gambaran realisasi anggaran Bappeda tahun anggaran 2024 yang masih belum mencapai target yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Fenomena tunda bayar tahun 2024, tunda bayar ini disebabkan oleh kurangnya dana yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau ke Pemerintah Kabupaten Siak, berdasarkan hasil revidi Inspektorat Kabupaten Siak nomor 700.1.2.8/LHR/ITDA/2025/16 tanggal 6 Februari 2025 hal laporan hasil revidi atas kewajiban atau belanja melampaui tahun anggaran 2024 Bappeda Kabupaten Siak;
2. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Siak nomor DPPA/A.3/5.01.05.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 6 November 2024 diketahui bahwa anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp19.463.968.927,- dengan realisasi pembayaran sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp14.899.529.092,-. Namun masih terdapat anggaran belanja yang belum direalisasikan pembayarannya hingga 31 Desember 2024 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.049.400.623,-.
3. Berdasarkan hasil revidi diketahui bahwa dokumen bukti pertanggungjawaban belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak yang belum direalisasikan pembayarannya hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp3.049.400.623,00 terjadi akibat keterlambatan pembayaran SPM/keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan dimaksud Peraturan Bupati Siak nomor 123 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran pada pasal 3 huruf a

yang menyatakan bahwa belanja yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat terjadi akibat keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah di selesaikan 100% pada tahun berkenaan.

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 menyajikan data keberhasilan maupun kendala dalam mencapai indikator kinerja strategis tahun 2024 serta perkembangan tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa target Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Siak tahun 2024 dapat "Tercapai" atau "Baik", adapun indikator kinerja sasaran strategis yang telah berhasil terpenuhi target capaiannya antara lain:

- 1) Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD dengan target 82 persen realisasi 82,09 persen dengan capaian realisasi 100,11 persen;
- 2) Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dengan target 100 persen realisasi 100 persen dengan capaian realisasi 100 persen;
- 3) Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan dengan target ada realisasi ada dengan capaian realisasi 100 persen;
- 4) Persentase implementasi rencana Kelitbangan dengan target 100 persen realisasi 100 persen dengan capaian realisasi 100 persen;
- 5) Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan target 55 persen realisasi 58,13 persen dengan capaian realisasi 105,69 persen.

Selanjutnya terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target tahun 2024 namun jika di bandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,80 persen dari 88,62 tahun 2023 menjadi 89,42 persen tahun 2024 yaitu:

- 1) Indeks Perencanaan Daerah dengan target tahun 2024 sebesar 90 persen realisasi 89,42 persen dengan capaian realisasi 99,36 persen;

Pencapaian kinerja tersebut didukung dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp14.899.529.092,- atau 76,55 persen dari total anggaran sebesar Rp19.463.968.927,-.

4.2 Tindak lanjut

Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP Bappeda Kabupaten Siak tahun 2023 nomor: 700.1.2.7/LHE-SAKIP-ITDA/12 tanggal 5 Juli 2024, beberapa catatan hasil evaluasi telah diberikan dalam laporan hasil evaluasi AKIP Bappeda sesuai rekomendasi Inspektorat Kabupaten Siak, adalah sebagai berikut:

a) Komponen Penilaian Perencanaan Kinerja

- 1) IKU telah memberikan informasi yang berkualitas dan relevan secara konsisten, tetapi belum terdapat informasi yang diperbarui dan dipantau secara berkala untuk melacak kemajuan serta mengidentifikasi perubahan yang diperlukan;
- 2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja dengan kondisi pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja BAPPEDA yang ditetapkan belum sepenuhnya dapat diandalkan secara memadai dengan kriteria yang ditetapkan;
- 3) Belum terdapat SOP tentang pengukuran kinerja BAPPEDA yang ditetapkan belum sepenuhnya menyajikan deskripsi langkah-langkah kinerja yang terukur untuk dapat dicapai.

b) Komponen Penilaian Pengukuran Kinerja

- 1) Belum terdapat informasi yang menyajikan penetapan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja dalam bentuk Tim Kerja;
- 2) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dengan kondisi pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan BAPPEDA Tahun 2023 telah dilakukan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) <https://eplanning.siakkab.go.id>, tetapi masih perlu pengembangan untuk menyajikan hasil pengukuran yang lebih jelas dalam mencapai kinerja.



c) Komponen Penilaian Pelaporan Kinerja

- 1) Komponen pelaporan kinerja sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja untuk dapat melibatkan seluruh pegawai dalam penyusunan dan penyajian informasi Laporan Kinerja Bappeda;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) dengan kondisi Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Siak Tahun 2023 telah memberikan informasi mengenai upaya yang diperlukan untuk melakukan langkah pemecahan permasalahan yang dihadapi, tetapi belum terlihat secara jelas langkah-langkah konkrit yang diperlukan untuk mendukung perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- 3) Informasi dalam laporan kinerja masih belum secara jelas menginformasikan perubahan budaya kinerja pada pegawai BAPPEDA secara implisit dan eksplisit.

d) Komponen Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah dilaksanakan BAPPEDA belum didukung dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) yang memadai sesuai dengan pedoman teknis penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ingin dicapai.





PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kom. Perkantoran Tg. Agung Kelurahan Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telphon/Fax : 0764 – 3240400 Kode Pos : (28671)

E-mail : bappeda_siak@yahoo.co.id, siak.bappeda@gmail.com, Website : www.bappeda.siakkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 01 /BAPPEDA/KPTS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak Tahun 2024, perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
12. Keputusan Bupati Siak Nomor 203/HK/KPTS/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024.

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagaimana pada diktum kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab melaksanakan tugas:
 - a. memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan capaian kinerja Laporan Kinerja Tahun 2024, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi dokumen;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Laporan Kinerja Tahun 2024.
2. Ketua melaksanakan tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusunan Laporan Kinerja;
 - b. membantu penanggungjawab dalam menjabarkan arahan dan kebijakan kegiatan kepada tim dalam penyusunan Laporan Kinerja;

- c. melaporkan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 kepada Kepala Bappeda Kabupaten Siak.
- 3. Wakil Ketua melaksanakan tugas:
 - a. mengkoordinasikan teknis penyusunan dokumen dan reviu atas Laporan Kinerja;
 - b. melakukan analisis dan mengevaluasi capaian kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja;
 - c. menelaah atas dokumen yang disusun untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.
- 4. Anggota melaksanakan tugas:
 - a. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
 - b. mengolah data dan melakukan pengukuran capaian kinerja sasaran, indikator tujuan dan disajikan kedalam dokumen berdasarkan sistematika penulisan Laporan Kinerja sesuai ketentuan;
 - c. mempublikasi dokumen ke website Perangkat Daerah, aplikasi *esr.menpan.go.id* dan aplikasi *siak.siapadia.my.id*;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim.

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Kabupaten Siak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal Januari 2025
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK



Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690601 199002 1 001

Lampiran I : Keputusan Kepala BAPPEDA Kab. Siak
Nomor : 01 /BAPPEDA/KPTS/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	Kepala Bappeda	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Bappeda	Ketua
3.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Siak	Wakil Ketua
4.	Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kab. Siak	Wakil Ketua
5.	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kab. Siak	Wakil Ketua
6.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Siak	Wakil Ketua
7.	Plt. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Siak	Wakil Ketua
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda di Lingkungan Bappeda Kab. Siak	Anggota
9.	Perencana Ahli Muda di Lingkungan Bappeda Kab. Siak	Anggota
10.	Perencana Ahli Pertama di Lingkungan Bappeda Kab. Siak	Anggota


KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK
Drs. L. BUDHI YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690601 199002 1 001